

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM PERMAINAN CATUR MENURUT PANDANGAN YUSUF
QARDHAWI DAN IBN AL-UTSAIMIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

NOLA SAPUTRI
NIM. 11920322620

**PROGRAM S1
PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibn Al-Utsaimin" yang ditulis oleh :


Nama : Nola Saputri
 NIM : 11920322620
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


 Ahmad Adri Riyani, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

Pekanbaru, 12 Juni 2023
 Pembimbing Skripsi II


 Dra. Hj. Yusliati, MA
 NIP. 19580707 199812 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Sripsi dengan judul **“*Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuf Cardhawi dan Ibn Al-Utsaimin*”** yang ditulis oleh:

Nama : NOLA SAPUTRI
 NIM : 11920322620
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
 Yuni Herlina, SHI., M.Sy

Penguji I
 Dr. Muhammad Ansor, M. A

Penguji II
 Dr. Syafrinaldi, S.H., M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 19541006 200501 7005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nola Saputri
: 11920322620
: Pekanbaru/ 16 Desember 2001
: Syariah Dan Hukum
: Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: HUKUM PERMAINAN CATUR
MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI DAN IBN AL-UTSAIMIN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



NIM: 11920322620

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

SURAT KETERANGAN


Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Manajemen : Nola Saputri
Penyunting : nolasaputri19@gmail.com
Editorial Board : "Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi Dan Ibn Al-Utsaimin"
Penyunting : Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
Penyunting : Dra. Hj. Yusliati, MA.

Manajemen telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada Journal of Sharia and Law Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH

NIP. 19920827 202012 1 014

UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." (QS. Ibrahim 14:34)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta anugerah yang tiada terkira, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah mengajarkan suri tauladan, dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibn Al-Utsaimin.**”

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Khairul Naim dan Ibunda Nengsih, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada adik kandung saya Anisya, Rehan Fadli, dan Aldo Winanda, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipi.AL.MH, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.

Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr.H. Suhayib, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di perguruan ini.

10. Kepada Sahabat-Sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Annisa Ardini, Dina Carmenita, Meli Febriyanti, Nadya Maya Astrianda, Nurjihan Syahniati, Tessa Alfizah, Nola Nalurita, Sopioli Legenda, Devi Rezi Cahyani, Diswana Swandi, M. Nailurrahman, Eritama Sahbani, yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab Angkatan 2019 serta teman-teman KKN Desa Terkul Rupal 2022. Penulis ucapkan Terimakasih atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.
12. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan kepada penulis meski tidak diucapkan dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atau keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

NOLA SAPUTRI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	م	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya قال	menjadi Qâla
Vokal (i) panjang	Î	Misalnya قيل	menjadi Qîla
Vokal (u) panjang	Û	Misalnya دون	menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw)	ـو	misalnya قول	Menjadi Qaulun
Diftong (ay)	ـي	misalnya خير	Menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرضالة menjadi *al-riṣalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf dan mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هاللا رحمة ف menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdzul-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nola Saputri (2023): Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi Dan Ibn Al-Utsaimin

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum dari permainan catur. Permainan yang sifat awalnya ini adalah melatih kemampuan berfikir. Catur adalah permainan yang dimainkan di atas papan berebentuk persegi panjang yang terdiri dari enam puluh empat kotak didalamnya. Permainan ini mengibaratkan dua kerajaan yang sedang berperang menggunakan tiga puluh dua bidak yang ada. Ulama berbeda pendapat tentang permainan catur ini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa hukum dari permainan ini adalah mubah atau boleh, Sedangkan Ibn al-Utsaimin berpendapat bahwa permainan ini haram. Dalam penelitian ini penulis menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn al-Utsaimin dan juga bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Ibn al-Utsaimin.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) yang didasari oleh pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yaitu kitab Yusuf Qardhawi dan Ibn Al-Utsaimin, seperti kitab *Al Halal wa Al-Haram Fil al-Islam*, dan kitab *Al-Fatawa asy-Syariyyah fil Al-Masail al-Ashriyyah min Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram*. Teknik metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, jurnal, catatan dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf Qardhawi berpendapat permainan catur ini bahwa hukum dari permainan ini adalah mubah atau boleh. Catur ini hanyalah permainan biasa yang melatih berpikir dan mengasah otak. Selain itu juga tidak ada nash yang kuat akan pengharamannya. Sedangkan Ibn al-Utsaimin berpendapat bahwa permainan ini haram. hal ini dikarenakan permainan ini dapat menimbulkan permusuhan serta membuat lalai. Perbedaan ini terjadi karna metode istinbath yang digunakan oleh kedua ulama ini berbeda. Yusuf Qardhawi menggunakan metode istinbath bayani, sedangkan Ibn Utsaimin menggunakan metode istinbath istislahi dan ta'alili.

Kata kunci: Catur, Yusuf Qardhawi, Ibn al-Utsaimin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	8
A. Defenisi Catur.....	8
B. Sejarah Catur	10
C. Perbedaan Pendapat Ulama Terkait Hukum Catur.....	13
D. Metode Istinbath Hukum	16
E. Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Peneitian	26
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Biografi Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin	30
1. Biografi Yusuf Qardhawi	30
2. Biografi Ibn Utsaimin	39
B. Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin.....	43
1. Pendapat Yusuf Qardhawi.....	43
2. Pendapat Ibn Utsaimin	46
C. Metode Istinbath Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin	47
1. Metode Istinbath Yusuf Qardhawi.....	47
2. Metode Istinbath Ibn Utsaimin.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa orang berpendapat bahwa mempelajari ilmu mazhab atau yang biasa disebut dengan perbandingan mazhab adalah hal yang tidak ada gunanya, dengan beranggapan bahwa perbandingan tersebut akan membuat pendirian seseorang menjadi goyah dan nantinya akan membuat seseorang mencari perbandingan-perbandingan hukum atau dalil yang memudahkan suatu perkara.

Pada dasarnya mazhab dalam islam muncul karena adanya perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut terpankhal pada tiga persoalan:

1. Perbedaan mengenai penetapan sebagai sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas).
2. Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadits dan ra'yu).
3. Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syariat (ushlub bahasa)¹

Salah satu permasalahan yang menjadi perselisihan pendapat diantara para ulama adalah tentang catur. Permainan yang sifatnya melatih kemampuan

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum islam*, terj. Wajdi Sayadi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h.92

berfikir yang sudah terkenal dibanyak Negara. Catur adalah permainan yang dimainkan di atas papan berebentuk persegi panjang yang terdiri dari enam puluh empat kotak didalamnya. Permainan ini mengibaratkan dua kerajaan yang sedang berperang menggunakan tiga puluh dua bidak yang ada. Masing-masing kerajaan terdiri dari satu raja, satu perdana menteri, dua kuda, dua benteng, dua gajah, serta sejumlah prajurit.²

Catur merupakan salah satu olahraga yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan, terutama pada anak-anak. Catur juga dapat menumbuhkan pemikiran intelektual dan kemampuan memecahkan masalah, serta meningkatkan *intelligence quotient (IQ)*.

Catur mempunyai peraturan dan teknik yang harus diketahui, banyak istilah teknik dalam permainan catur seperti skak, en passant, promosi, dan rokade ini merupakan teknik dasar olahraga catur. Sebelumnya catur hanya dilakukan oleh orang-orang untuk sekedar mengisi waktu luang, sebagai hiburan tanpa mengetahui manfaat bermain catur. Namun seiring dengan berkembangnya berbagai cabang olahraga, catur juga turut mengalami perkembangan mengikuti zaman, buktinya adalah dengan adanya lembaga yang menaungi catur yaitu PERCASI (persatuan catur seluruh Indonesia).

Permainan catur adalah sejenis permainan klasik yang masih populer dan masih sangat diminati sampai saat ini, jika permainan catur ini disertakan dengan pertarungan menggunakan uang ataupun benda lain maka para ulama sepakat bahwa permainan ini termasuk kedalam perjudian. Begitu pula jika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir:Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah,2011), h.483

permainan catur ini membawa kepada hal hal yang diharamkan seperti meninggalkan sholat ataupun berbohong.

Catur merupakan salah satu permainan klasik yang masih populer dan banyak diminati. Ketika permainan catur ini melibatkan pertaruhan dengan uang atau barang lainnya, maka para ulama sepakat bahwa permainan ini termasuk kedalam perjudian. Begitu juga bila permainan catur ini mengakibatkan hal-hal yang diharamkan, seperti meninggalkan shalat atau berdusta.

Hukum catur sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengharamkan catur baik menggunakan taruhan maupun tidak, bahkan ada juga yang berpendapat mubah serta makruh.

Perlu diketahui bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara jelas dan tegas menerangkan hukum bermain catur. Namun, ada beberapa hadits yang dapat dipahami sebagai dalil pengharaman catur:

الشطرنج ملعونة ملعون من لعب بها

“Permainan catur itu terlaknat, terlaknat pula orang yang memainkannya” (HR. Ibnu Hazm)³

Ibnu Hazm sendiri mengatakan sanad hadist ini munqathi. Ibnu Abdil Hadi mengatakan “Hadist ini tidak ada sanadnya, atau ada sanadnya namun

³ HR. Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Darul Kutub Ilmiah) juz 7. h.568

tidak menjadi hujjah. Begitu pula hadits-hadits yang membicarakan haramnya catur tidak keluar dari hadits yang dho'if dan palsu.⁴

Para ulama fiqh pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa permainan catur dan permainan-permainan sejenisnya juga termasuk permainan yang dilarang. Sedangkan para ahli fiqh pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa permainan catur bukanlah hal yang dianggap baik namun mereka tidak mengharamkannya.⁵

Syekh Ibn Utsaimin berpendapat bahwa permainan catur ini haram. Ini disebabkan permainan tersebut dapat membuat pemainnya menjadi lalai dan dimungkinkan permainan itu dapat menimbulkan permusuhan dikalangan pemain. Selain itu, permainan tersebut mengandung unsur perjudian. Sebagaimana diketahui bahwa hal itu dilarang untuk dilakukan oleh orang-orang yang ikut andil dalam perlombaan kecuali yang telah digariskan oleh syariat, yaitu ada tiga lomba: lomba memanah, pacuan unta dan kuda.⁶

Ibn al-Utsaimin dikenal sebagai seseorang ulama yang memiliki semangat yang tinggi dalam permasalahan agama, beliau memiliki metode kesimpulan dengan bukti-bukti yang kuat, dan menerapkan prinsip-prinsip agama secara tepat. Dalam memberikan fatwa, beliau selalu mendasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah.¹⁰⁰

Berbeda dengan pendapat Ibn al-Utsaimin, Yusuf Al Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil yang kuat mengenai hukum dari permainan catur tersebut. Para ulama yang mengharamkan catur dengan

⁴ Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, *Al Musabaqot*. h.227

⁵Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1993) h.344-345

⁶Ibn Utsaimin, *Fatwa-fatwa terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2004) h.123

mengqiayakan dengan permainan judi sama sekali tidak mendasar. Beliau juga mengatakan catur sendiri melebihi permainan dan hiburan yang biasa, didalamnya juga terdapat sport otak yang mendidik.⁷

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut al-Qaradhawi pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dengan tuntutan zaman⁸

Melihat perbedaan corak pemikiran kedua ulama diatas, membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dan berdasarkan kesimpulan diatas bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum dari permainan catur tersebut. yang dimana Ibn Utsaimin mengharamkan permainan catur ini, Adapun Yusuf Qardhawi membolehkan permainan catur. Oleh karena itu, penulis mengkaji lebih lanjut bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin serta metode istinbath yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hukum permainan catur tersebut, Maka dari itu penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul; **HUKUM PERMAINAN CATUR MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI DAN IBN AL-UTSAIMIN.**

⁷Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) h.652

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Islamu wa Fannu*, Wahid Ahmadi dkk., Islam Berbicara Seni, (Solo: Era Intermedia, 2002), 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap Hukum permainan catur menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibn Al-Utsaimin.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin mengenai hukum permainan catur?
2. Bagaimana metode istinbath Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin mengenai hukum permainan catur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Utsaimin mengenai hukum permainan catur
 - b. Untuk Mengetahui bagaimana metode istinbath Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin mengenai hukum permainan catur.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin tentang hukum permainan catur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Defenisi Catur

Catur adalah permainan papan strategi dua orang pemain pada sebuah papan catur yang terdiri dari 64 kotak⁹ yang disusun dalam petak berukuran 8x8, dan dibagi sama rata (masing-masing 32 kotak) dalam kelompok putih dan hitam.

Kata "catur" berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti "empat". Namun, kata ini sebenarnya merupakan singkatan dari kata caturangga yang berarti empat sudut. Di India kuno, catur sebenarnya dimainkan oleh empat pemain di empat sudut yang berbeda. Ini berbeda dengan permainan catur modern yang hanya diikuti oleh dua orang. Kemudian caturangga ini diserap dalam bahasa Persia menjadi *shatraranj*. Kata *chess* dalam bahasa Inggris diambil dari Persia *shah*.¹⁰

Menurut Indra Sution Catur adalah permainan intelektual yang dimainkan oleh dua orang. Catur adalah permainan di mana dua orang saling membunuh raja untuk mencari kemenangan. Catur seperti miniatur perang, di mana para pemain mengatur jalannya permainan. Dibutuhkan strategi untuk menyergap raja lawan atau menyusun pola serangan untuk menggagalkan atau membunuhnya. Permainan dianggap selesai ketika salah satu raja terbunuh atau kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan permainan karena

⁹ Fienso Suharsono, *Buku pintar catur-pedia: Kursus kiat teori dan praktik*. h.1

¹⁰ Feri Kurniawan, *Buku Pintar Pengetahuan Olahraga*, Jakarta: Jakarta Laskar Aksara, 2012, h.137

melakukan gerakan terus-menerus atau memindahkan bidak catur yang sama dalam beberapa gerakan yang menyatakan seri.¹¹ Tujuan catur adalah mengalahkan raja lawan. Namun, jika kedua pemain tidak bisa menang melawan satu sama lain, pertandingan akan berakhir seri.¹² Remis juga dapat terjadi atas kesepakatan kedua pemain sebelum pemain berakhir.

Menurut Cambridge dictionary, catur adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang di papan persegi, masing-masing dengan 16 bidak yang dapat digerakkan di sekitar papan dengan cara yang berbeda. Harun berpendapat bahwa catur adalah model perang di atas papan catur.

Suwaji menyatakan catur adalah hiburan dan karya seni, olahraga, dan ilmu pengetahuan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu pengaruh catur adalah pengetahuan. Catur melatih pikiran kita lebih baik untuk berpikir sebelum bertindak.¹³ Prama dan Akhsin menyatakan dalam permainan ini dibutuhkan kemampuan menganalisis kedudukan dan merancang strategi untuk mencapai kemenangan merupakan hiburan dan sebuah karya seni, olahraga serta ilmu.¹⁴

Olahraga catur semakin berkembang dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan permainan dapat dilihat pada sistem permainan, serta penambahan alat eksternal untuk mendukung permainan. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹Indra Sution, *Evaluasi sistem pembinaan sekolah catur Harry Kurniawan di kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Prestasi Olahraga, Vol 1, No.1

¹²Burhabuddin Anshory, *Pengaruh modul utak-atik taktik catur terhadap pemahaman taktik catur pada anggota unit kegiatan mahasiswa catur universitas negeri Yogyakarta*, Jurnal Teknologi Pembelajaran S2, 2015

¹³Suwaji, *Taktik jitu babak tengah*, Surabaya:Terbit Terang

¹⁴Hendra Mashuri, "Pengaruh latihan permainan catur terhadap prestasi akademik siswa SD se-kabupaten trenggalek", Jurnal Sportif, Vol. 1, No.1, 2015, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sendiri, catur merupakan permainan rakyat yang dimainkan oleh semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, maupun atas.

B. Sejarah Catur

Catur merupakan salah satu permainan tertua di dunia, jika bukan satu-satunya yang paling tua. Sejarah mencatat, permainan catur sudah mulai ada sejak abad ke-6 Masehi. Permainan catur yang disebut dengan caturangga ini mulai berkembang subur di barat laut india pada abad ke 7 masehi dan di anggap sebagai pendahulu catur.¹⁵

Pada tahun 638 hingga 651 permainan catur mulai dikenal oleh Islam dengan nama *shatranj* yang ditransliterasikan dari bahasa Persia *Chatrang* dengan huruf ch menjadi sh dan g yang diubah j.¹⁶ permainan ini dikenal oleh Islam akibat penaklukan Persia ke semenanjung Arab ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam permainan, istilah buah catur tidak berubah dari bahasa Persia yakni Shah yang berarti raja. Ferz yang artinya Ratu, Fil yang artinya Gajah/Uskup, Rukh yang artinya Benteng, kemudian Baydaq yang berarti Bidak, Perbedaan yang ada mungkin hanya dari buah catur kuda yang dari bahasa Persia adalah asp yang diubah menjadi bahasa arab asli yakni faras.¹⁷

Catur dibawa orang Islam dari India dan Persia ke seluruh dunia. Konon, di zaman kekhalifahan Ali bin Abu Tholib, catur merupakan permainan yang

¹⁵Utomo Priyambodo, "Sejarah Catur dari India, dimainkan Sahaabat Nabi, Masuk Hindia Belanda", Artikel dari <https://nationalgeographic.grid.id/amp/132616201/sejarah-catur-dari-india-dimainkan-sahabat-nabi-masuk-hindia-belanda> diakses pada hari selasa 29 November 2022

¹⁶Yuri Avebakh, *A History of Chess From Chaturanga to the Present Day* (Mildord: Russell Enterprises, Inc, 2012), h. 36.

¹⁷Harold J.R. Murray, *A History Of Chess* (New York: Skyhorse publishing,2012), h. 199

populer dimainkan. Bahkan mungkin juga oleh khalifah Ali sendiri. Ada pula yang menyebutkan bahwa panglima perang Nabi Muhammad, Khalid bin Walid juga menggemari catur. Barangkali ini ada hubungannya dengan keahliannya mengatur strategi perang. Juga ada seorang sahabat Nabi yaitu Said bin Jubair yang terkenal bisa bermain blindfold (catur buta, bermain tanpa melihat papan catur).¹⁸

Pada abad ke-8 ketika bangsa Moor menyebarkan Islam ke Spanyol, catur mulai menyebar ke daratan Eropa hingga sampai di Jerman, Italia, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Rusia. Di Nusantara, olahraga otak ini dibawa oleh bangsa Belanda pada waktu penjajahan dulu. Awalnya, hanya orang Belanda yang bermain catur, tapi menjelang kemerdekaan, mulai itu banyak pribumi yang memainkannya. Dalam sejarah catur bangsa Eropa ini banyak mengembang permainan catur ini, antara lain dengan membuat papan caturnya berwarna hitam dan putih. Ini terjadi kira-kira abad-10. Sebelumnya, kotak-kotak itu berwarna sama. Malah sering orang membuat arena permainan catur ini di atas pasir atau di mana saja yang bisa diberi garis. Dari Eropa ini juga dibuat peraturan bahwa pion boleh maju dua kotak pada langkah pertama dan menteri (ratu) boleh bergerak lebih baik maju ke depan maupun diagonal.

Pada abad ke-10, umat Islam membawa catur ke Afrika Utara, Sisilia, Spanyol, dan sejumlah negara-negara eropa lainnya, seperti Belanda, Italia, Irlandia, dan Inggris. Catur merupakan permainan favorit Raja Henry I, Henry II, John, dan Richard I dari Inggris, Philip II dan Alfonso X dari Spanyol, dan

¹⁸Agung Sasongko, “Catur Permainan Para Bnagsawan Muslim”, artikel dari <https://www.republika.co.id/berita/prlayh313/catur-permainan-para-bangsawan-muslim> diakses pada hari selasa 29 November 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Ivan IV dari Rusia. Pada zaman tersebut, sekitar abad ke-15 Masehi, catur mulai dikenal sebagai permainan kerajaan.

Pada abad ke-19 barulah perkembangan catur di Indonesia mulai terlihat. Di beberapa kota besar di Indonesia mulai berdiri klub-klub catur seperti di kota Magelang, Surabaya, Bandung dan Yogyakarta. Kemudian lanjut lagi pada tahun 1925 berdiri pertama kalinya Persatuan Catur Indonesia yang diberi nama Nederlansch Indische Schaakbond yang ada di Yogyakarta.

Pada masa sebelum perang dunia kedua, warga Indonesia sudah mulai menggandrungi catur dengan lebih hebat lagi. Hanya saja harus terhenti ketika Indonesia berganti di jajah oleh Jepang. Saat itu, olahraga catur benar-benar dihilangkan dengan alasan tertentu. Banyak yang memperkirakan jika Jepang takut jika masyarakat Indonesia bisa berlatih strategi dengan lebih baik dengan bermain Catur.

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dunia percaturan Indonesia sudah mulai berkembang lagi. Hal ini juga semakin dikembangkan dengan dibentuknya Percasi atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia yang didirikan pada tahun 1948. Peresmian terjadi pada tahun 1950 di Yogyakarta yang diketuai oleh Dr. Suwito. Indonesia juga menggelar Kejuaraan catur pertama di Indonesia pada tahun 1955.¹⁹

Sistem permainan catur ini telah dikembangkan oleh FIDE (federation international des echecs) atau yang dikenal sebagai organisasi tertinggi dalam catur. FIDE hampir tiap tahun merevisi atau memperbarui sistem

¹⁹Adara Primadia, "Sejarah Catur di Dunia dan Perkembangannya di Indonesia", artikel dari <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-catur> diakses pada hari Selasa 29 November 2022

pertandingan mulai dari sistem tata tertib saat bermain dan sistem pertandingan catur itu tersendiri.²⁰

C. Perbedaan Pendapat Ulama Terkait Hukum Catur

Tidak ada satupun ayat di dalam Al-qur'an yang membahas dengan tegas tentang kedudukan catur, demikian halnya dengan hadis. Pandangan ulama terkait hukum asal dari main catur ini terbagi tiga: yaitu boleh atau mubah, makruh dan haram.

1) Pendapat yang menyatakan boleh (mubah)

Ibnu Qudamah juga berpendapat tentang catur dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni*:

وَدَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَىٰ إِبَاحَتِهِ وَحَكَىٰ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

Artinya: “Imam Syafi’i memilih kebolehan bermain catur. Dan para sahabat Syafi’i menceritakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Said Ibni Musayyib, dan Said Ibni Jubair.”²¹

Al-Marghinani juga berpendapat dalam kitabnya yang berjudul *Al-Hidayah*, menyatakan:

فَأَمَّا مَجْرَدُ اللَّعْبِ بِالشَّطْرَنْجِ فَلَيْسَ بِفَسْقٍ مَانِعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ لِالْجُتْهَادِ فِيهِ مَسَاحًا

Artinya: Adapun hanya bermain catur maka hal itu tidaklah dosa yang mencegah persaksian. Karena ijtihad dalam hal ini dibolehkan.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Ardan Ardianto dan Supriyono, “Pembinaan prestasi induk organisasi cabang olahraga catur kota semarang”, *Journal for Physical Education and Sport*, Vol. 2, No.1, 2020, h.198

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Arab Saudi: ’alim Al-Kutub,1997), Juz 23, h.178

²² Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, (Beirut: Dar alKutub al Ilmiyah,1990), Juz 6, h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pendapat yang menyatakan makruh

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa bermain catur adalah makruh. Hal ini ditegaskan oleh imam nawawi ketika beliau ditanya tentang catur. Beliau menjawab "Jika bermain catur menyebabkan seseorang lalai dari shalat (atau ibadah lainnya) atau dia berjudi (dengan catur), maka hukumnya haram. Jika tidak, maka hukumnya makruh menurut mazhab syafi'i tetapi haram menurut mazhab yang lain."²³

Al-Jamal juga berpendapat dalam kitabnya *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*:

وَفَارَقَ النَّرْدُ الشُّطْرُنَجَ حَيْثُ يُكْرَهُ إِنْ خَلَا عَنِ الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابَ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ
الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنَ التَّنْذِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إِلَى
غَايَةِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْحُمُقِ.

"Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan cermat dan olah pikir yang benar. Dalam permainan catur terdapat unsur olah pikiran dan pengaturan strategi yang jitu. Sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan."²⁴

²³ Imam Nawawi, *Ar Raudhah atThaibin wa Unda aMuftin*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami), jilid 11, h. 225

²⁴ Sulaiman Al Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996), Juz 5, h. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pendapat yang menyatakan haram

Ad-Dimyathi dalam kitab *Lanatur Thalibin* menyatakan:

قوله (وهو) أي لعب الشطرنج (وقوله حرام) عند الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وإنما قالوا بالحرمة للأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذمه قال في التحفة لكن قال الحافظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم وممن كان يلعبه غيا سعيد بن جبير رضي الله عنه

"(Permainan itu) main catur (haram) menurut tiga imam, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menyatakan haram atas dasar sejumlah hadits yang mencela permainan catur. Tetapi penulis At-Tuhfah (Ibnu Hajar) dari Mazhab Syafi'i mengutip Imam Al-Hafidz Al-Asqalani mengatakan bahwa kualitas hadits yang mengecam permainan catur tidak diriwayatkan berdasarkan jalan yang sah dan hasan. Bahkan sejumlah sahabat terkemuka Rasulullah dan banyak tabi'in sepeninggal mereka juga bermain catur. Salah seorang yang bermain catur adalah Sa'id bin Jubair".²⁵

Menurut Imam Ibnu Qudamah, para ulama Hambali mengharamkan permainan catur karena mirip dengan dadu, padahal larangan dadu lebih ketat karena didukung oleh dalil-dalil Nabi yang kuat.²⁶

Para ulama Maliki menganggap permainan catur sebagai kegiatan yang sia-sia, dan tidak berarti. Oleh karena itu, sebagian mazhab Maliki mengharamkan permainan catur.

²⁵ Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al Dimyathi, *Lanatur Thalibin*, (Beirut: Dar al-kutub al ilmiyah, 1995), juz 4, h.286

²⁶ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, juz 23, h.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Istibath Hukum

Metode Istibath Hukum merupakan suatu pembahasan mengenai bagaimana sumber-sumber hukum, metode penggalian hukum, serta kriteria mujtahid dalam menggali hukum tersebut. Sumber hukum yang di maksud berupa wahyu dan juga realita. Dengan kata lain, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah yaitu wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis. Wahyu yang tidak tertulis tidak selamanya tetap dan isinya selalu mengalami perkembangan.²⁷

Dalam menggali suatu hukum, sumber hukum utama yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Jika masalah akan digali tidak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Hadits, maka menggunakan dalil aqli yaitu ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sad adz-dzari'ah, istishab, serta 'urf. Metode-metode yang menggunakan dalil aqli ini hanya separuhnya yang disepakati oleh para ulama.

Terdapat beberapa metode ijtihad dalam menemukan sumber hukum Islam, yaitu:

1. Metode Lafdzi/bayani/lughoowi

Dari segi bahasa bayani berarti sesuatu yang sudah nyata, terang dan tidak mengandung keraguan ataupun kebimbangan. Sedangkan dari segi istilah yaitu mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas.²⁸

²⁷ Ariyadi, *Metode Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol 4, No 1, (2017), h. 32

²⁸ Bakhtiar, *Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Tajdid, Vol 18, No1 (2015), h.4

Pengertian ini menunjukkan bahwa bayani sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam nash dimana keadaannya masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamankan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nash dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kakebahasaan).

Hukum pada prinsipnya sudah ada sebagaimana yang terdapat di dalam nash, namun keadaannya ada yang tersurat, tersirat dan tersuruk. Pada tiga keadaan tersebut jumlahnya yang sampai pada tingkat pasti (qath'i) sangat terbatas. Justru yang terbanyak adalah yang bersifat zhanni. Untuk mengungkap ketentuan hukum yang masih tersembunyi (zhanni) tersebut diperlukan kerja keras dalam bentuk penalaran dengan metode yang tepat sehingga hukum yang tersembunyi tersebut dapat disingkap secara jelas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari'.

Metode lafdzi/bayani merupakan metode istinbath hukum dengan menganalisis kaidah kebahasaan. Metode ini menganalisis ayat dan hadits secara langsung kata perkatanya. Metode bayani dimaksud sebagai penalaran dalam memahami atau menganalisis teks nash guna menemukan hukum yang dikehendaki dalam nash tersebut.²⁹

2. Metode Ta'lili

Istilah ta'lili ini berasal dari kata 'ilat yang berarti "sakit", sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan

²⁹ *Ibid*, h.5

keberadaannya.³⁰ secara istilah *illat* berarti sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum atau yang melatarbelakanginya.

Dalam menemukan hukum dikaitkan dengan sesuatu yang dikehendaki untuk dihindari dengan adanya larangan, dan kemaslahatan yang ingin dicapai dari suatu perintah. Hal demikian dilakukan dengan menemukan *illat* suatu hukum. Sedangkan terhadap peristiwa baru yang belum ditentukan hukumnya dapat dihubungkan dengan peristiwa hukum yang sudah ada kententuannya didalam nash dan bahkan cakupannya dapat diperluas maknanya kepada yang lain. Pada konteks ini, *qiyas* dan *istihsan* menjadi sangat penting dan memiliki relevansi dengan metode *ta'lili*. Dan metode *ta'lili* ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu; metode *qiyasi* dan *istihlahi*.³¹

a) *Metode Qiyasi.*

Istilah *qiyasi* pada awalnya berasal dari istilah *qiyas*, yang secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan dalam konteks ilmu hukum, *qiyas* dimaknai dengan penggabungan sesuatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada didalam nash kepada hukum yang sudah ditentukan hukumnya. Penggabungan kedua hal itu dapat dilakukan disebabkan karena adanya kesamaan *illat*.³²

³⁰ Adil, as-Syawaikh, *Ta' lil al-Ahkam fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Thantha: Dar al-Basyir li ltsaqafah wa al-ulum, 2000), h.17

³¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima al-Annash Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam li Al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993), h.49)

³² Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Daar At Thorbisy, 1998)

Pada metode illat ini menjadi salah satu unsur terpenting dari qiyas dan mendapat legalitas dari nash. Legalitas yang dimaksud terlihat dari banyaknya masalah-masalah yang diselesaikan atau dicontohkan Nabi saw ketika beliau masih hidup termasuk para sahabat sepeninggal beliau. Hal itu, menjadi bukti empiris bahwa qiyas sudah digunakan sejak dari awal pembinaan hukum Islam. Dengan demikian, illat menjadi sangat penting karena illat itulah yang menjadi tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan antara perbuatan yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan yang belum. Ini artinya, qiyas dalam operasionalnya bertumpu pada pendalaman dan telaah illat secara mendasar yang memiliki keterkaitan dengan maqashid al- syari'ah.

Oleh karena bertumpu pada tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan dua persoalan, maka tambatan itu harus memenuhi kriteria, tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah:

1. berupa sifat yang jelas dan dapat dijangkau oleh panca indera. Maksudnya, illat itu dapat dipahami dan ditangkap oleh indra baik pada asl (pokok).
2. sifatnya itu pasti, mempunyai suatu hakikat yang dapat dibuktikan pada furu'. Maksudnya, illat itu merupakan sifat yang bisa dipastikan karakteristik dan ukurannya serta tidak terdapat hal-hal yang menyalahi atau yang menolaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. sifat itu mempunyai kesesuaian dengan hukum. Maksudnya, illat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah sifat yang pantas dan bersesuaian dalam merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.
4. sifat itu tidak terbatas pada asl (muta'adiyah). Maksudnya, illat mesti memiliki sifat yang tidak hanya terdapat pokok, melainkan juga pada cabang karena illat merupakan dasar qiyas yang menjadi tambatannya. Hal ini menunjukkan bahwa jika illat hanya terbatas pada pokok saja dan tidak terdapat pada cabang, maka qiyas tidak dapat dilakukan.
5. sifat itu berlaku umum dan dapat diterima oleh Syar'i. Maksudnya, illat bukan sifat yang bertentangan dengan kehendak syara', melainkan sejalan dengan maksud dan tujuan hukum.

Dengan metode analisis qiyasi ini berbagai peristiwa hukum yang aktual dan belum diketahui ketentuannya melalui nash dapat ditetapkan hukumnya dengan mempersamakan pada berbagai kejadian yang telah ditetapkan ketentuannya oleh nash, melalui proses penyamaan illat hukum.

b) *Metode Istihsan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Metode Istihsan yaitu Dari segi bahasa istihsan berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (baik).³³ Maksudnya, menganggap dan meyakini sesuatu itu baik (baik secara fisik atau nilai) lawan dari istiqbah, yaitu menganggap sesuatu itu buruk. Istihsan adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan qiyas jaliy kepada tuntutan qiyas khafi, berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum kulliy kepada tuntutan hukum jus'iy berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional.³⁴

Konsep istihsan pada mulanya ditawarkan oleh ulama Hanafiyah dengan tetap bertumpu pada konsep qiyas. Berdasarkan pengamatan ulama Hanafiyah penerapan qiyas biasa pada kasus-kasus tertentu, dapat menyulitkan bahkan tujuan syara' tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan berpindah kepada qiyas dalam bentuk yang lain karena ada kebutuhan yang lebih bermaslahah.

3. Metode Istislahi

Metode Istislahi adalah metode Istinbath hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya secara tersurat maupun tersirat didalam nash. Metode Istislahi merupakan metode Istinbath hukum dengan pendekatan kemaslahatan yang sesuai dengan *Maqashid alSyari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu *dharuriyat* (pokok), *hajjiyat* (penting) dan *tahsiniyat* (penunjang).

³³ Satria effendi m.zein, *ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2017) h. 130.

³⁴ Moh Jazuli dkk, *Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia*, JPIK, Vol.4, No.1, Maret 2021, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai catur memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Skripsi Moch. Zulkarnain Muis. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Permainan Catur Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Yahya bin Sharaf al-Nawawi dengan Ibnu Taymiyyah)” tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang catur dalam hukum islam, persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas hukum permainan catur. Namun dalam skripsi tersebut berfokus kepada analisis komperatif hukum permainan catur menurut pandangan yahya bin sharaf al-nawawi dengan ibnu taimiyyah. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis membahas hukum permainan catur menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin.³⁵

Skripsi Nova Adyatma Kurniawan. Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Catur Akuntansi Untuk Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pleret Tahun Ajaran 2013/2014” tahun 2014. Skripsi ini dilakukan di SMAN 1 Pleret. penelitian ini membahas tentang catur akuntansi pada materi menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif

³⁵ Moch. Zulkarnain Muis, *Permainan Catur Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Yahya bin Sharaf al-Nawawi dengan Ibnu Taymiyyah)*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)

deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sigma entertainment. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu menggunakan metode komparatif (Perbandingan) dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain dalam hal ini pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin.³⁶

Skripsi Ryan Edbert Jeremiah. Mahasiswa Universitas Brawijaya dengan Judul “Analisis Pengalaman Interaksi Pengguna Terhadap Permainan Catur Sebagai Obyek Augmented Reality Menggunakan Game Experience Questionnaire” Tahun 2018. Skripsi ini didalamnya membahas tentang Pengalaman Interaksi Pengguna Terhadap Permainan Catur Sebagai Obyek Augmented Reality Menggunakan Game Experience Questionnaire. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang catur. Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang pengalaman catur menggunakan game experience questionnaire. Sedangkan penelitian penulis berfokus ke hukum permainan catur menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin.³⁷

Jurnal Pendidikan Khusus tahun 2013 dengan Judul “Permainan Catur Modifikasi Untuk Meminimalkan Perilaku Stereotypies Pada Anak Autis” yang ditulis oleh Pebriani Kita Pradini. Jurnal ini membahas tentang perilaku stereotypies perlu adanya media pendukung serta reward untuk memotivasi

³⁶ Nova Adyatma Kurniawan, *Pengembangan Media Pembelajaran Catur Akuntansi Untuk Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pleret Tahun Ajaran 2013/2014*. (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

³⁷ Ryan Edbert Jeremiah, *Analisis Pengalaman Interaksi Pengguna Terhadap Permainan Catur Sebagai Obyek Augmented Reality Menggunakan Game Experience Questionnaire*. (Skripsi Universitas Brawijaya, 2018)

anak agar tidak lagi melakukan gerakan berulang-ulang (Perilaku stereotypies), Permainan catur modifikasi dapat dijadikan sebagai referensi media bagi guru atau terapis dalam meminimalkan perilaku stereotypies anak autis. persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang permainan catur. Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang hukum permainan catur.³⁸

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Pebriani Kita Pradini, *Permainan Catur Modifikasi Untuk Meminimalkan Perilaku Stereotypies Pada Anak Autis*. Jurnal Pendidikan Khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴⁰

³⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

⁴⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PustakaSetia, 2012), h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).⁴¹ Adapun subjek penelitian ini adalah Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin.

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topic permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas, dikaji dan diteliti.⁴² Dalam hal ini, objek yang dimaksud adalah pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin mengenai hukum permainan catur.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

⁴¹ Hidayadatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018), h.48

⁴² Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴³ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al Halal wa Al-Haram Fil Al-Islam* karya Yusuf Qardhawi, dan kitab *Al-Fatawa asy-Syariyyah fil al-Masail al-Ashriyyah min Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram* karya Ibn Utsaimin.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁴ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang permainan catur. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai

⁴³ Mahmud, *Op.Cit.*,h. 152.

⁴⁴ *Ibid.* h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴⁶ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relavan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang pandangan Yusuf Qardhawi dan Ibn Utsaimin mengenai hukum permainan catur.

F. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan

⁴⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h.208

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴⁷ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Yusuf Qardhawi dan Ibn al-Utsaimin yang terkait dengan hukum permainan catur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁴⁷ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di Bab IV, maka penulis memperoleh kesimpulan:

1. Para ulama sepakat bahwa hukum dari permainan catur yang disertai taruhan didalamnya adalah haram, namun ada kebolehan jika didalam permainan tersebut tidak mengandung unsur judi, hal ini adalah pendapat dari Yusuf Qardhawi namun beliau mensyaratkan akan kebolehan ini diantaranya adalah tidak menunda dalam ibadah dan juga harus menjaga lidah dari omongan yang tidak baik. Berbeda halnya Ibn Al-Utsaimin berpendapat bahwa hukumnya adalah haram baik itu ada unsur judi maupun tidak. Keharaman ini disebabkan membuat lalai akan mengingat Allah dan menimbulkan permusuhan di kalangan para pemain.
2. Metode Istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah metode istinbath bayani yang dimana beliau telah menelaah hadist-hadits yang berkaitan tentang keharaman catur namun hadist tersebut kurang kuat, sehingga beliau tidak memiliki keraguan kembali tentang hadist yang menjadi keharaman catur. Sedangkan metode istinbath yang digunakan Ibn al-Utsaimin adalah metode istislahi dengan pendekatan Sadd az-dzari'ah. Ibn al-Utsaimin menggunakan metode ini dikarenakan untuk dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu lalai dan menghindari dari timbulnya pertengkaran di antara para pemain.

3. Pendapat yang penulis dukung dari kedua pendapat diatas adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa mubah hukumnya bermain catur karena tidak ada dalil yang kuat tentang pengharaman dari permainan catur. Dan hal ini kembali lagi kepada kaidah hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah.

B. Saran

1. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
2. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah hadits Dhaif dan Maudhu'*, alih bahasa oleh A.M.Basalamah, Jakarta:Gema Insani,1998
- Al-Dimyathi, Abi bakar Utsman Bin Muhammad Syatha. *Lanatut Thalibin*, Juz 4, Beirut: Dar al-kutub al ilmiyah, 1995
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiyah Al-Jamal 'ala Syarh Al-Manhaj*, Juz 6, Beirut:Dar al Kutub al Ilmiyah,1996.
- Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. *Al-Qaradhaawiy Fil-Mizan*", Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003
- Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, Juz 6, Beirut: Dar alKutub al Ilmiyah, 1990
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih. *Syarh al-Aqidah al-Wasitiyyah II Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, Jilid I. Riyad : Daar Ibny al-Jauzi, 2006.
- As-Syawaikh, Adil. *Ta' lil al-Ahkam fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Thantha: Dar al-Basyir liltsaqafah wa al-ulum, 2000
- Avebakh, Yuri. *A History of Chess From Chaturanga to the Present Day*, Mildord: Russell Enterprisees, Inc, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'iam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shrouq ad-Dauliyyah. 2011.
- Fathoni, Muhammad. *Untaian Indah Biografi Ulama Ahlus Sunnah*, Yogyakarta: AtTuqa, 2013.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Daar At Thorbisy, 1998
- Hawwa, Said. *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1993.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, juz 7, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hidayadatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018
- Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima al-Annash Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam li Al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Kurniawan, Feri. *Buku Pintar Pengetahuan Olahraga*, Jakarta: Jakarta Laskar Aksara, 2012.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Murray, Harold J.R. *A History Of Chess*, New York: Skyhorse publishing, 2012
- Nawawi, Imam. *Ar Raudhah atThaibin wa Unda aMuftin*, Jilid 11, Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016
- Qardhawi Yusuf. *Pasang Surut Gerekan Islam*, Alih bahasa oleh: Faruq Uqbah, et.al., Jakarta: Media Dakwah, 1987, cet. Ke-1
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi*, Alih bahasa oleh: H.Abdurracman Ali Bauzir, Jakarta : Gema Insani, 2008
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi: Permasalahan pemecahan dan hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsari, 2005
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam islam*, alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku*, Alih bahasa oleh: Taufikurrahman, et.al., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, juz 23, Arab Saudi: 'alim Al-Kutub, 1997

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Suharsono, Fienso. *Buku pintar catur-pedia:Kursus kiat teori dan praktik*
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Suwaji, *Taktik jitu babak tengah*, Surabaya: Terbit Terang
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, alih bahasa oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Utsaimin, Ibn. *Fatwa-Fatwa Terkini 3*. Alih bahasa oleh: Musthofa Aini, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Zein, Satria Effendi M. *ushul fiqh*, Jakarta: kencana, 2017
- B. Jurnal / Kamus / Skripsi**
- Anshory, Burhabuddin. *Pengaruh modul utak-atik taktik catur terhadap pemahaman aktik catur pada anggota unit kegiatan mahasiswa catur universitas negeri Yogyakarta*, Jurnal Teknologi Pembelajaran S2 , 2015.
- Ardianto, Ardan dan Supriyono. *Pembinaan Prestasi Induk Organisasi Cabang Olahraga Catur Kota Semarang*. Journal For Physical Education and Sport, Vol.2, No. 1. 2022
- Ariyadi, *Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol 4, No 1, 2017
- Bakhtiar, *Epistimologi bayani, ta'lili dan istislahi dalam pengembangan dan pembaharuan hukum*, Jurnal Tajdid, Vol 18, No. 1, 2015.
- Jazulli, moh dkk. *Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia*, JPIK, Vol.4, No.1, Maret 2021
- Jeremiah, Ryan Edbert. *Analisis Pengalaman Interaksi Pengguna Terhadap Permainan Catur Sebagai Obyek Augmented Reality Menggunakan Game Experience Questionnaire*, Skripsi: Universitas Brawijaya. 2018
- Khalilurrahman, M. *Syaikh Yusuf Qardhawi: guru umat islam pada masanya*, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 2, No 1, Juni 2011.
- Kurniawan, Nova Adytma. *Pengembangan Media Pembelajaran Catur Akuntansi Untuk Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pleret Tahun Ajaran 2013/2014*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta,2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashuri, Hendra. *Pengaruh latihan permainan catur terhadap prestasi akademik siswa SD se-kabupaten trenggalek*, Jurnal Sportif, Vol. 1, No.1, 2015.

Muis, Moch. Zulkarnain. *Permainan Catur Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Yahya bin Sharaf al-Nawawi dengan Ibnu Taymiyyah)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Pradini, Pebriani Kita. *Permainan Catur Modifikasi Untuk Meminimalkan Perilaku Stereotypies Pada Anak Autis*. Jurnal Pendidikan Khusus.

Sution, Indra. *Evaluasi sistem pembinaan sekolah catur Harry Kurniawan di kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Prestasi Olahraga, Vol 1, No 1


C. Website

Primadia, Adara. "Sejarah Catur di Dunia dan Perkembangannya di Indonesia", artikel ini diakses pada 29 November 2022 dari <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-catur>

Priyambodo, Utomo. "Sejarah Catur dari India, Dimainkan Sahabat Nabi, Masuk Hindia Belanda", artikel ini diakses 29 November 2022 dari <https://nationalgeographic.grid.id/amp/132616201/sejarah-catur-dari-india-dimainkan-sahabat-nabi-masuk-hindia-belanda>

Sasongko, Agung. "Catur Permainan Para Bangsawan Muslim", artikel ini diakses pada 29 November dari 2022 <https://m.republika.co.id/berita/prlayh313/catur-permainan-para-bangsawan-muslim>

BIODATA PENULIS



Nama : Nola Saputri

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 16 Desember 2001

Nim : 11920322620

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Alamat Rumah : Jl. Perwira, labuh baru timur, kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru

No. Telp/HP : 082375106698

Nama Ayah : Khairul Naim

Nama Ibu : Nengsih

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 70 Pekanbaru (2007- 2013)

SMP : MTS Al-Munawwarah (2013-2015)

SMPN 12 Pekanbaru (2015-2016)

SMA : SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru (2016-2019)

S1 : Perbandingan Mazhab (2019-Sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Anggota Rohis FK-Massya (2019)
2. Anggota Infokom HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Perbandingan Mazhab (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.